

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN KONSUMEN LAYANAN *VIRTUAL PRIVATE*
NETWORK X ATAS IKLAN BERUNSUR PORNOGRAFI
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80
TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK**

OLEH

Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri

NPM : 6051901351

Dosen Pembimbing :

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.




Penulisan Hukum

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**

2023


Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Handwritten signature in blue ink, with the date 21/08/2023 written to the right.

(Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.)

Dekan.

Official stamp of the Faculty of Law, Universitas Katolik Parahyangan, with a handwritten signature in blue ink over it. The date 21/08/2023 is written below the signature.

(Dr. Liana Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri

NPM : 6051901351

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perlindungan Konsumen Layanan Virtual Private Network X Atas Iklan Berunsur Pornografi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juni 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri

6051901351

ABSTRAK

Jasa layanan *Virtual Private Network* (VPN) merupakan jasa digital yang banyak digunakan oleh berbagai jenis profesi atas kegunaannya yang memberikan keamanan dan kebebasan baik dalam mengakses, mengirim, maupun menyimpan data. VPN memiliki beberapa fungsi utama, termasuk kerahasiaan data, keutuhan data, autentikasi sumber, kendali akses, dan *non-repudiation*. Atas kegunaannya yang sangat menunjang kegiatan sehari-hari, maka jasa layanan VPN sering kali diperjualbelikan, termasuk jasa layanan VPN merek X. Dalam menikmati jasa layanan VPN X, pengguna VPN X akan menjumpai berbagai macam iklan elektronik yang merupakan dampak dari perjanjian penayangan iklan antara pelaku usaha VPN X dengan perusahaan penyedia iklan. Ketentuan mengenai iklan elektronik pada jasa digital diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019). Dalam penyelenggaraannya, terdapat berbagai celah permasalahan yang timbul, salah satunya adalah iklan elektronik yang mengandung unsur pornografi dalam jasa layanan VPN.

Penayangan iklan elektronik berunsur pornografi merupakan hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, termasuk pelaku usaha VPN X. Iklan berunsur pornografi dapat menimbulkan kerugian pada diri pengguna VPN X, salah satunya dapat berupa kerusakan otak. Atas permasalahan iklan berunsur pornografi dalam jasa layanan VPN X ini, maka dilakukan penelitian yuridis normatif untuk mengkaji bagaimana perlindungan konsumen dapat diperoleh pengguna VPN X serta bagaimana penyelesaian sengketa konsumen yang akan dilalui oleh pengguna VPN X berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 dan dapat terbuka kemungkinan untuk digunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam penelitian ini, terdapat pemahaman bahwa perbuatan pelaku usaha VPN X dan perusahaan penyedia iklan yang baik membuat dan/atau menampilkan iklan berunsur pornografi dan menyebabkan kerugian pada diri VPN X merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan iklan elektronik dan hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Jasa Layanan *Virtual Private Network*, Iklan Berunsur Pornografi, Penyelesaian Sengketa

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang karena atas rahmat, kebaikan, kekuatan, dan kasih sayang-Nya, Penulis dapat menghadapi dan menyelesaikan penulisan hukum berbentuk skripsi yang berjudul:

“Perlindungan Konsumen Layanan *Virtual Private Network* X Atas Iklan Berunsur Pornografi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.

Pelaksanaan penyusunan penulisan hukum ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, banyak dukungan, kritik, saran, bantuan, serta doa yang melimpah dari berbagai pihak sehingga Penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Mengenai hal ini, maka Penulis ingin menyampaikan ungkapan rasa terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Bunda selaku orang tua Penulis, yang senantiasa memberikan perhatian yang tulus dan hangat, doa di setiap ibadahnya, dukungan baik fisik maupun moral, serta bantuan yang tidak pernah berhenti mengalir sepanjang perjalanan hidup Penulis, termasuk dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Christianto Darmawan Hartono (Bos Cuki) selaku paman Penulis, yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, dukungan, dan bantuan yang tulus tanpa batas maupun pamrih, serta menjadi sosok yang berperan penting dalam upaya Penulis untuk melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Eyang Uti Soelestari dan Eyang Kung Hartono selaku kakek dan nenek Penulis yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, perhatian, kepedulian serta memastikan kesehatan jiwa dan raga Penulis selalu terpenuhi sehingga Penulis dapat mencapai titik ini dalam hidup.
4. Anjani Aprila Prakarsa Putri (Bujos) dan Damara Arimbi Prakarsa Putri (Mortek) selaku saudara kandung sekaligus *human diary* Penulis, yang juga senantiasa memberikan dukungan, semangat, bantuan dan menghibur

sekaligus memberi kekuatan kepada Penulis di saat kesulitan dan kesedihan sehingga akhirnya dapat mencapai titik selesainya penulisan hukum.

5. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing sejak seminar proposal sampai dengan penulisan hukum, yang juga dengan sabar dan tulus meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu serta mengarahkan Penulis yang banyak melakukan kesalahan pada saat proses bimbingan tanpa kenal lelah sehingga pada akhirnya Penulis dapat mencapai titik ini.
6. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluto, S.H., M.H., CN. selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu serta memberi kritik membangun, arahan, serta masukan mulai dari pelaksanaan seminar proposal sampai dengan selesainya penulisan hukum ini.
7. Ibu Theodora Pritadianing Saputri, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu serta memberi kritik membangun, arahan, serta masukan pada proses sidang penulisan hukum ini.
8. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H. selaku dosen yang telah membekali Penulis pembelajaran mengenai dasar-dasar penyusunan penulisan hukum dan selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membantu serta memberi kritik membangun, arahan, serta masukan saat pelaksanaan seminar proposal sampai dengan selesainya penulisan hukum ini.
9. Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum selaku dosen wali Penulis yang senantiasa memberikan arahan dan masukan bagi Penulis sejak awal melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Seluruh dosen fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membekali ilmu dan pembelajaran yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Seluruh tenaga pengajar lainnya, tenaga administrasi dan tata usaha, serta pekarya Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu jalannya proses studi Penulis sejak hari pertama di Universitas Katolik Parahyangan.
12. Bapak Andoko Wicaksono, Ibu Chandra Wicaksono, dan Ibu Raya Fitriasari selaku bibi dan paman Penulis yang senantiasa memberi

- dukungan, bantuan dan perhatian kepada Penulis sehingga memudahkan Penulis untuk memfokuskan diri dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
13. Alm. Ibu Suminah (mbok) dan Ibu Sumiyati (Yu Sum) selaku kerabat dekat keluarga Penulis yang memberi dukungan, bantuan dan perhatian kepada Penulis sehingga memudahkan Penulis untuk memfokuskan diri dalam penyelesaian penulisan hukum ini.
 14. Adara Wicaksono, Azura Wicaksono, dan Ivan Vigiono Pradana selaku kakak saudara Penulis, yang memberi dukungan dan bantuan kepada Penulis sehingga pada akhirnya Penulis dapat mencapai titik penyelesaian penulisan hukum ini.
 15. Bapak Mawan selaku kerabat keluarga yang telah rela meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Penulis sehingga pada akhirnya Penulis memperoleh pencerahan di saat Penulis dihadapkan hambatan pada saat proses penulisan hukum ini.
 16. Sus selaku sahabat-sahabat Penulis sejak berstatus sebagai mahasiswa baru sekaligus teman-teman seperjuangan dalam menghadapi berbagai macam lika-liku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan dukungan, bantuan, kebahagiaan, kenangan, dan pemahaman akan arti penting dari sebuah pertemanan yang penuh ketulusan, canda tawa, serta berbagai macam perasaan yang tidak dapat diukir dengan kata-kata.
 17. Rifka Isabella, Anita Pangestu, Helen Priskila, Edelin Goutama dan teman-teman satu bimbingan lainnya yang sejak seminar proposal sampai dengan penulisan hukum saling memberi kekuatan, bantuan, dan dukungan antara satu sama lain dengan tulus serta penuh solidaritas dalam pelaksanaan penyusunan penulisan hukum ini.
 18. Fania Vigianti Pratiwi, Tancing, Amanda Salsabila Fauziyah, Fany Yosia Marpaung, Joice Angelika, Gabriella Zenitha Zinnia, Aurelia Ratri Pratiti, dan Dinna Rahmawati Berliana selaku teman-teman Penulis yang telah rela meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Penulis serta senantiasa memberikan bantuan dan dukungan sehingga pada

akhirnya Penulis dapat melewati berbagai macam hambatan yang muncul pada saat proses penulisan hukum ini.

19. Seongja wanita-wanita sukses selaku sahabat-sahabat Penulis sejak menduduki bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selalu dengan sabar mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, membantu, dan menghibur Penulis selama hidup dan menjalani perkuliahan di Bandung.
20. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya.

Penulis mengetahui bahwa penulisan hukum yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna. Atas hal ni, maka Penulis sangat terbuka untuk diberi masukan dan saran untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Penulis berharap bahwa penulisan hukum yang telah disusun ini dapat membawa manfaat bagi para pembacanya di kemudian hari.

Bandung, 16 Juli 2023



Arddhanari Sherissa Prakarsa Putri

6051901351

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	13
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
4. Metode Penelitian	14
4.1. Jenis Penelitian	15
4.2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4.3. Metode Analisis Data.....	16
5. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.....	19
1. Perlindungan Konsumen Jasa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	19
2. Pihak-Pihak dalam Perdagangan Jasa Melalui Sistem Elektronik.....	25
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Jasa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	26
3.1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Jasa	26
3.2. Hak dan Kewajiban Konsumen Jasa.....	29
4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Bidang Perlindungan Konsumen.....	31
5. Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	34

5.1.	Sengketa Konsumen Jasa.....	34
5.2.	Teknis Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa.....	39

**BAB III TINJAUAN MENGENAI IKLAN BERUNSUR PORNOGRAFI
DALAM LAYANAN *VIRTUAL PRIVATE NETWORK X*..... 45**

1.	<i>Virtual Private Network</i> (VPN)	45
1.1.	Pengertian <i>Virtual Private Network</i>	45
1.2.	Fungsi dan Cara Kerja <i>Virtual Private Network</i>	46
1.3.	Standarisasi <i>Virtual Private Network</i>	49
2.	<i>Virtual Private Network X</i>	51
3.	Hubungan Hukum dalam Layanan <i>Virtual Private Network X</i>	54
4.	Iklan Berunsur Pornografi.....	55
4.1.	Pengertian Iklan	55
4.2.	Pengaturan Iklan Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	57
4.3.	Iklan Yang Dilarang.....	59
4.4.	Dampak Iklan Berunsur Pornografi.....	61
4.5.	Ketentuan Larangan Penayangan Iklan Berunsur Pornografi.....	62

**BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN LAYANAN JASA
VIRTUAL PRIVATE NETWORK X ATAS IKLAN BERUNSUR
PORNOGRAFI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK** 64

1.	Analisis Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Layanan <i>Virtual Private Network</i> (VPN) X atas Iklan Berunsur Pornografi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.....	64
1.1.	Analisis Perlindungan Konsumen Pra Beli dari Pelaku Usaha Jasa Layanan <i>Virtual Private Network</i> (VPN) X atas Iklan Berunsur Pornografi	64

1.2. Analisis Perlindungan Konsumen Pasca Beli dari Pelaku Usaha Jasa Layanan <i>Virtual Private Network</i> (VPN) X atas Iklan Berunsur Pornografi	70
2. Penyelesaian Sengketa Konsumen Pengguna Layanan <i>Virtual Private Network</i> (VPN) X atas Iklan Berunsur Pornografi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	84
BAB V PENUTUP	93
1. Kesimpulan	93
2. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah berperan penting dalam kehidupan manusia. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia yang semula harus mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu hanya berpegangan pada pengetahuannya kemudian modernisasi menyebabkan terciptanya internet. Teknologi internet menjadi sarana untuk membantu mencari solusi maupun jawaban atas masalah atau pekerjaan yang sedang dihadapi. Internet telah mengubah pola hidup di masyarakat secara global, hal ini terlihat dari adanya perubahan sosial budaya, ekonomi dan kerangka hukum yang terus berlangsung cepat dan signifikan. Teknologi internet ini telah mengubah cara berkehidupan manusia di mana batas ruang dan waktu sudah tidak menjadi kendala besar atau yang sering dikenal dengan istilah *borderless*. Indonesia sendiri menjadi salah satu negara di Asia Tenggara yang mayoritas aktif mengakses internet. Hasil studi *polling* di Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengatakan bahwa dari total populasi sebanyak dua ratus enam puluh empat juta jiwa penduduk Indonesia, sekitar enam puluh empat koma delapan persen telah terhubung dengan internet.¹ Angka ini kemudian terus meningkat secara signifikan seiring dengan bertambahnya tahun demi tahun.

Semakin tingginya penggunaan internet tersebut menjadikan semakin banyak pula situs internet yang dibentuk dan dikembangkan untuk memudahkan berbagai macam aktivitas manusia. Situs web yang semakin beragam dan banyak dikembangkan tidak hanya terarah pada situs positif maupun tidak menyalahi atau menyimpangi keberlakuan dan eksistensi peraturan perundang-undangan yang ada di masyarakat umum. Di sisi lain, situs web juga membuka peluang negatif dan/atau pelanggaran kesusilaan yang bahkan melanggar

¹ Yudha Pratomo, APJII: Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tembus 171 Juta Jiwa, <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-penggunainternet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 10.32 WIB.

hukum positif yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut tentunya menjadikan pemerintah melakukan berbagai upaya yang bersifat preventif dan represif. Salah satu kebijakan yang hingga kini berjalan ialah melakukan pemblokiran situs yang dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum. Seperti halnya terjadi pemblokiran terhadap dua belas ribu tiga ratus situs judi daring yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Menkominfo).² Contoh konkret lainnya terlihat dalam berita pemblokiran tiga puluh dua situs *binary option* dan tiga ratus tiga puluh enam situs *robot trading* oleh pemerintah.³ Namun pemblokiran yang dilakukan sering kali ternilai terlalu jauh dan menjadikan beberapa situs yang dibutuhkan yang mana tidak untuk memenuhi proses melakukan tindak kriminal atau kejahatan berbasis konten media elektronik menjadi ikut terhambat untuk diakses. Kemudian masalah lain dari penggunaan internet ialah masalah kerahasiaan dan keamanan data yang diperoleh maupun dihasilkan oleh pengguna.

Berjalan dari hambatan tersebut, maka diciptakan program yang salah satu fungsinya dapat menjaga kerahasiaan serta keutuhan data sekaligus menembus pemblokiran yang dikenal dengan istilah *Virtual Private Network* (selanjutnya disebut VPN). Dengan adanya VPN ini, setiap orang maupun instansi dapat memperluas akses internet dengan aman dan bebas khususnya terhadap jaringan internalnya masing-masing. Perluasan akses internet ini juga relatif membutuhkan biaya yang murah. Selain itu, seluruh aplikasi dan data-data yang bersifat esensial pada jaringan tersebut dapat dengan mudah diakses oleh pihak tertentu yang dilimpahkan yurisdiksi tanpa memperhatikan jarak dan tempat di mana diaksesnya. Layanan VPN dapat dikatakan sebagai sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan penggunaanya untuk tersambung ke jaringan publik dan pada akhirnya bergabung dengan jaringan lokal. VPN merupakan

² Havid Al Vizky, Menkominfo Klaim Pemerintah Telah Blokir 12.300 Situs Judi Daring, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220324161406-37-325752/mengenal-apa-itu-vpn-kegunaan-dan-bagaimana-cara-kerjanya>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 19.32 WIB.

³ Nur Rohmi Aida, Alasan Pemerintah Blokir 92 Situs *Binary Option* dan 336 Situs *Robot Trading*, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/03/110000165/alasan-pemerintah-blokir-92-situs-binary-option-dan-336-situs-robot-trading?page=all>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 19.40 WIB.

koneksi *virtual* yang memberikan sensasi pemakaian internet secara pribadi atau *private*, hal ini disebabkan jaringan yang dibuat oleh fitur layanan VPN ini tidak akan terlihat secara fisik, melainkan hanya berupa jaringan maya atau *virtual* saja dan tidak semua orang dapat mengaksesnya sehingga sifatnya *private*.

Berjalan dari cara tersebut, maka orang yang mengakses dapat memperoleh hak dan pengaturan yang memberikan efek berada di dalam jaringan area lokal itu sendiri, walaupun pada kenyataannya sedang menggunakan jaringan milik publik.⁴ VPN itu sendiri mulai ditemukan pada tahun 1996 di mana seorang karyawan *Microsoft* bernama Gurdeep Singh Pall menemukan fitur *Point-to-Point Tunneling Protocol* yang memberikan kenyamanan dalam menikmati koneksi internet yang aman sehingga memungkinkan para pengguna bekerja dari rumah atau sering dikenal *work from home* secara efektif.⁵ Menurut pendapat ahli matematika dan fisika bernama Iwan Sofana, VPN didefinisikan sebagai teknologi jaringan komputer yang menghubungkan beberapa jaringan lokal dengan memanfaatkan media komunikasi publik seperti internet.⁶ Tujuan awal penggunaan fitur layanan VPN ini adalah hanya sebagai penunjang bagi perusahaan untuk menghubungkan cabang kantor-kantor yang secara geografis menyebar dengan cara memanfaatkan jaringan pribadi dengan fitur enkripsi yang dapat melindungi informasi rahasia Perusahaan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, VPN yang menawarkan berbagai macam keuntungan pengguna internet yang salah satunya ialah fungsi autentikasi sumber (*origin authentication*) yang dapat memberi kemudahan dalam mengakses situs yang memiliki hambatan blok dengan memakai jaringan VPN.

⁴ Prihatin Oktivasari, et.al., Analisa *Virtual Private Network* Menggunakan *Openvpn* dan *Point To Point Tunneling Protocol*, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 20, No. 2, 2016, hlm. 187, <https://media.neliti.com/media/publications/123903-ID-none.pdf>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 10.00 WIB.

⁵ Kate Johanns, *Tech Time Warp: A look back at the first VPN*, <https://smartermisp.com/tech-time-warp-a-look-back-at-the-first-vpn/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 10.36 WIB

⁶ Iwan Sofana, *CISCO CCNO dan Jaringan Komputer (Materi Route, Switch, & Troubleshooting)*, Bandung, Informatika Bandung, 2012, hlm. 228.

VPN sendiri memiliki 5 (lima) fungsi utama dalam memenuhi kebutuhan, yaitu fungsi kerahasiaan (*confidentially*), fungsi integritas atau keutuhan data (*data integrity*), fungsi autentikasi sumber (*origin authentication*), fungsi kendali akses, dan fungsi *non-repudiation*.⁷ Fungsi pertama yaitu kerahasiaan dimaksudkan bahwa teknologi VPN menggunakan sistem enkripsi seluruh data pengguna sehingga kerahasiaannya menjadi lebih terjaga. Sekalipun terdapat pihak luar yang berhasil menyadap data pengguna, namun tetap saja sulit untuk membaca data yang telah teracak tersebut. Fungsi kedua yaitu keutuhan data dimaksudkan bahwa ketika melewati jaringan internet, terdapat data yang melintasi berbagai negara. Pada saat proses lintas wilayah tersebut, muncul berbagai gangguan yang dapat terjadi terhadap isi dari data tersebut seperti hilang, mengalami kerusakan, sampai dengan kemungkinan dimanipulasi oleh pihak luar.

Terhadap permasalahan tersebut, VPN menawarkan teknologi yang dapat menjaga keutuhan data mulai dari dikirimnya data hingga sampainya data di tempat tujuan. Fungsi ketiga yaitu autentikasi dimaksudkan bahwa VPN memiliki fitur untuk melakukan proses autentikasi terhadap sumber-sumber pengirim data yang akan diterima oleh pengguna. Fitur dalam layanan VPN tersebut akan melakukan pemeriksaan terhadap semua data yang masuk dan mengambil informasi dari sumber datanya. Kemudian, alamat sumber data tersebut baru akan disetujui apabila proses autentikasi berhasil. Dengan demikian, VPN menjamin semua data yang dikirim dan diterima oleh pengguna berasal dari sumber yang seharusnya dan tidak mengandung bahaya seperti data yang dipalsukan atau dikirim oleh pihak-pihak lain. Fungsi keempat yaitu fungsi kendali akses dimaksudkan bahwa VPN dapat menentukan siapa yang diberikan akses ke dalam jaringan beserta sejauh mana informasi yang mau diberikan dan seberapa banyak seseorang dapat menerima akses jaringan tersebut. Fungsi kelima yaitu fungsi *non repudiation* dimaksudkan bahwa VPN

⁷ Adiat Pariddudin, et.al., Penerapan Algoritma *Rivest Shamir Adleman* Untuk Meningkatkan Keamanan *Virtual Private Network*, Jurnal Ilmiah Teknologi-Informasi & Sains Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 75, <http://teknois.stikombinaniaga.ac.id/index.php/JBS/article/view/117>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, Pukul 17.00 WIB.

dapat mencegah suatu pihak untuk menyangkal aksi yang telah dilakukan sebelumnya. Berjalan dari beberapa fungsi utama tersebut, diperoleh standarisasi kriteria layanan VPN sebagai berikut:⁸

- a. Layanan VPN harus memberikan enkripsi data yang kuat guna memberikan Perlindungan pada saat mengakses.
- b. Layanan VPN harus memastikan tidak terjadi pelacakan data sehingga menjaga privasi pengguna.
- c. Layanan VPN harus memastikan tidak ada kebocoran alamat *Internet Protocol* (IP) dengan fitur menyembunyikan alamat IP pengguna.
- d. Layanan VPN harus memastikan tidak ada kebocoran pada sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data dalam jaringan.
- e. Layanan VPN memastikan bahwa lalu lintas dari pengguna aman setiap saat, termasuk melakukan pemblokiran perangkat pengguna saat koneksi pengguna terputus melalui fitur *kill switch*.
- f. Layanan VPN memastikan adanya fitur autentikasi multifaktor yang berguna untuk melindungi pengguna meskipun sandi pengguna mengalami kebocoran akibat *malware* atau *phishing*.

Tawaran untuk membantu kemudahan dan keamanan dalam menggunakan internet inilah yang kemudian membuka peluang usaha sehingga VPN dijadikan sebagai produk komersial berbentuk layanan berlangganan yang ditawarkan oleh banyak perusahaan penyedia layanan. Beberapa fungsi penting tersebut yang dapat membantu atau menunjang kebutuhan berbagai macam golongan dan profesi dalam menggunakan teknologi dan internet yang aman dan nyaman menjadikan banyaknya masyarakat berbondong-bondong berlangganan layanan VPN. Sebagai contoh konkret penggunaan VPN dalam lingkungan Pendidikan, terdapat himbauan Biro Teknologi Informatika Universitas Katolik Parahyangan terhadap penggunaan VPN dalam mengakses *lecturer portal* dan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) guna menjaga keutuhan dan kerahasiaan data-data akademis meliputi penilaian akademik mahasiswa, presensi dan data-data akademis lainnya. Himbauan penggunaan VPN dalam mengakses *lecturer portal* dan SIKAD juga menjadi upaya mengamankan data agar tidak tersebar maupun diretas oleh pihak-pihak luar lembaga pendidikan yang bersangkutan.

⁸ Keamanan VPN: apa kriteria VPN yang aman?, <https://nordvpn.com/id/features/vpn-security/>, diakses pada tanggal 10 Maret 2023, Pukul 21.00 WIB.

Untuk penelitian ini, diambil contoh layanan VPN yang ditawarkan secara komersial oleh pelaku usaha X, yaitu salah satu merek VPN terkenal dan unggul di Indonesia sebagai objek penelitian. Sebuah perikatan terjadi di antara pelaku usaha barang dan/atau jasa dengan konsumen sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, dianalisis hubungan hukum antara konsumen yaitu pengguna layanan VPN dengan pelaku usaha layanan VPN yang lahir melalui perjanjian dari transaksi digital jual beli layanan VPN. Pihak konsumen yang melakukan persetujuan dengan berlangganan layanan VPN terikat dengan perjanjian yang disediakan oleh pelaku usaha layanan VPN. Perjanjian ini terbentuk dengan memperhatikan syarat keabsahan khusus perjanjian elektronik yang tertuang pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem. Mengingat terjadinya revolusi industri 1.0 perdagangan barang dan/atau jasa yang semula secara manual menjadi massal diikuti dengan semakin banyaknya konsumen menyebabkan dibuatnya perjanjian baku, yaitu perjanjian jasa yang disusun, dibuat, dan digandakan secara sepihak oleh pelaku usaha penyedia jasa tanpa adanya perundingan dari konsumen guna mempercepat transaksi.⁹ Perjanjian yang konsumen layanan VPN sepakati dalam hal ini menggunakan perjanjian baku sesuai dengan perubahan dan perkembangan bentuk perjanjian tersebut.


Proses berlangganan layanan VPN merek X ini menggunakan perjanjian baku digital bertuliskan “*Term of Service*” yang tertera pada saat melakukan perjanjian berlangganan. Pada awal proses sebelum terjadi transaksi berlangganan, pelaku usaha akan menampilkan perjanjian kontrak digital yang klausul-klausulnya dibuat secara sepihak meliputi hak-hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen termasuk batasan tanggung jawab pelaku usaha. Pada akhir klausula, calon pengguna akan diberikan 2 (dua) pilihan yaitu menyetujui sepenuhnya atau tidak menyetujui sepenuhnya untuk mengikatkan

⁹ Johannes Gunawan, et.al., Perjanjian Baku, Masalah dan Solusi, PT Pelangi Grafika Rancangmedia bekerja sama dengan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH*, Jakarta, 2021, hlm. viii.

diri dalam kontrak baku layanan (*take-it or leave-it contracts*). Ketika menyetujui, maka di saat itulah pengguna sudah otomatis menundukan diri dan mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut.

Transaksi berlangganan VPN yang dilakukan menjadikan lahirnya perjanjian baku digital jual beli jasa layanan antara pihak perusahaan layanan VPN merek X dengan penggunanya. Dalam pelaksanaannya, juga didapatkan pihak ketiga diluar perjanjian utama (perjanjian jual beli layanan VPN) yaitu perusahaan yang melakukan perjanjian penayangan iklan kepada perusahaan layanan VPN merek X yang mana iklan tersebut nantinya akan ditampilkan kepada pengguna VPN pada saat menggunakan layanan VPN. Dari transaksi berlangganan VPN tersebut, dihasilkan beberapa hubungan hukum.

Gambar 1 : Skema Hubungan Hukum dalam Perdagangan Jasa VPN dan Penayangan Iklan



Sumber : Hasil Analisis dan Penelitian Penulis

Hubungan hukum pertama terbentuk antara pelaku usaha perusahaan layanan VPN dengan konsumen yaitu pengguna layanan VPN yang didasari oleh perjanjian baku elektronik. Hubungan hukum yang didasari oleh perjanjian perdagangan layanan VPN menjadikan adanya klausula-klausula baku berisi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak (yaitu pengguna layanan VPN sebagai konsumen dan pelaku usaha layanan VPN sebagai pelaku

usaha) yang mengikatkan diri dalam perjanjian baku tersebut. Hubungan hukum ketiga yang muncul juga terjadi antara perusahaan penyedia iklan dengan pengguna layanan VPN yang tidak didasari oleh perjanjian, melainkan berdasarkan hukum yang berlaku. Kemudian hubungan hukum kedua terjadi antara pelaku usaha perusahaan layanan VPN dengan perusahaan penyedia iklan yang didasari dengan perjanjian penayangan iklan. Hubungan ini secara tidak langsung mengakibatkan dampak kepada pengguna layanan VPN yaitu terpaparnya iklan pada saat pengguna mengakses menggunakan layanan VPN. Hubungan hukum ketiga ini tidak menjadikan perusahaan penyedia iklan dengan pengguna layanan VPN saling memiliki hak-hak dan kewajiban antara satu sama lain, namun tetap harus menghormati hak-hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, hubungan hukum yang dianalisis adalah hubungan hukum perikatan yang timbul dari perjanjian baku digital atas jual beli layanan VPN dan hubungan hukum perikatan yang timbul dari hukum antara pengguna layanan VPN dengan perusahaan penyedia iklan.

Dalam perjanjian baku digital yang dibuat oleh pihak perusahaan layanan VPN merek X, terdapat klausula mengenai pertanggungjawaban sebagai berikut:

“VPN X may provide you with content belonging to third parties or links leading to third-party websites. VPN X is not responsible for the availability of the content provided by third parties as they are not under the control or supervision of VPN X, and they may have different terms of use and policies. Your access through our Services to any website, service, or content provided by third parties does not indicate any relationship between VPN X and such third parties.”¹⁰

(terjemahan bebas: VPN X dapat menyediakan Anda konten milik pihak ketiga atau tautan yang mengarah ke situs web pihak ketiga. VPN X tidak bertanggung jawab atas ketersediaan konten yang disediakan oleh pihak ketiga karena pihak ketiga tidak berada di bawah kendali atau pengawasan VPN X, dan mereka mungkin memiliki ketentuan penggunaan dan kebijakan yang berbeda. Akses Anda melalui Layanan kami ke situs web, layanan, atau konten apa pun yang disediakan oleh pihak ketiga tidak menunjukkan hubungan apapun antara VPN X dan pihak ketiga tersebut.)

¹⁰ Dokumen Perjanjian Baku dalam Layanan *Virtual Private Network* Merek “X”, Pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 14.00 WIB.

Berangkat dari klausula baku di atas, didapatkan pemahaman bahwa VPN X tidak bertanggung jawab atas ketersediaan konten yang disediakan oleh pihak ketiga karena pihak ketiga tidak berada di bawah kendali maupun pengawasan VPN X, dan pihak ketiga mungkin memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda. Kemudian, kegiatan mengakses konsumen melalui layanan VPN X ke situs web, layanan, atau konten apapun yang disediakan oleh pihak ketiga tidak menunjukkan hubungan apapun antara pihak VPN X dan pihak ketiga tersebut. Kemudian terdapat klausula baku mengenai batasan tanggung jawab terhadap segala bentuk kerugian dan kerusakan apapun sebagai berikut:

“To the maximum extent permitted by applicable law, VPN X shall not be liable and shall not have responsibility of any kind to any Subscriber or other individual for any loss or damage incurred in the event of:

- 1. any failure or interruption of the Services;*
- 2. any act or omission of any third party involved in making the Services or the data contained therein available to you;*
- 3. any other cause relating to your access or use, or inability to access or use, any portion of the Site or its Content;*
- 4. your interactions on the Services or discussion forums provided by VPN X;*
- 5. your failure to comply with the Agreement;*
- 6. the cost of procurement of substitute goods or services; or*
- 7. unauthorized access to or alteration of your transmissions or data, whether or not the circumstances giving rise to such cause may have been within the control of VPN X or of any third-party vendor providing software, services, or support for the Site or Services.*

In no event will VPN X, its partners, affiliates, subsidiaries, members, officers, or employees be liable for any direct, special, indirect, consequential, or incidental damages, or for any other loss or damages of any kind, even if they have been advised of the possibility thereof. The foregoing shall not apply to the extent prohibited by applicable law.”¹¹

(terjemahan bebas: Sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, VPN X tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan berkewajiban dalam bentuk apapun kepada Pelanggan mana pun atau individu lain atas kerugian atau kerusakan apapun yang terjadi saat:

1. setiap kegagalan atau gangguan Layanan;
2. setiap tindakan atau kelalaian pihak ketiga mana pun yang terlibat dalam membuat Layanan atau data yang terkandung di dalamnya tersedia untuk Anda;

¹¹ *Id.*

3. setiap penyebab lain yang berkaitan dengan akses atau penggunaan Anda, atau ketidakmampuan untuk mengakses atau menggunakan, bagian mana pun dari Situs atau Kontennya;
4. interaksi Anda di Layanan atau forum diskusi yang disediakan oleh VPN X;
5. kegagalan Anda untuk mematuhi Perjanjian;
6. biaya pengadaan barang atau jasa pengganti; atau
7. akses tidak sah ke atau perubahan transmisi atau data Anda, terlepas dari apakah keadaan yang menimbulkan penyebab tersebut berada dalam kendali VPN X atau vendor pihak ketiga mana pun yang menyediakan perangkat lunak, layanan, atau dukungan untuk Situs atau Jasa.

Dalam keadaan apapun VPN X, mitra, afiliasi, anak perusahaan, anggota, pejabat, atau karyawannya tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan langsung, khusus, tidak langsung, konsekuensial, atau insidental, atau atas kerugian atau kerusakan lain dalam bentuk apa pun, bahkan jika mereka telah diberitahu tentang kemungkinannya. Hal tersebut di atas tidak berlaku sejauh yang dilarang oleh hukum yang berlaku.)

Konsumen yang telah memutuskan untuk berlangganan layanan VPN ini dan telah menggunakannya tidak menutup peluang akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun dan dalam hal ini, termasuk kerugian yang disebabkan oleh terpaparnya konsumen terhadap iklan berunsur pornografi. Berjalan dari klausula di atas, terdapat pemahaman bahwa terhadap segala kerugian dan kerusakan apapun yang dihasilkan saat mengakses internet menggunakan layanan VPN X ini sepenuhnya tidak menjadi tanggung jawab pelaku usaha VPN X. Ketentuan klausula ini tidak sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, bahwa dalam hal Jasa Digital menimbulkan kerugian bagi pengguna Jasa Digital, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Lebih lanjut, diketahui bahwa penggunaan VPN dapat menimbulkan beberapa risiko yang pada akhirnya merugikan atau bahkan mengancam keamanan dan kesejahteraan dari pengguna layanan serta menyimpangi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Salah satu risiko tersebut dapat berupa terpaparnya pengguna layanan VPN terhadap konten iklan atau tayangan promosi iklan yang mengandung unsur pornografi tanpa kehendak (*without consent*) dari pihak konsumen yang merupakan akibat dari perjanjian pemasangan iklan antara

perusahaan VPN dengan perusahaan penyedia iklan. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan yang cukup penting mengingat pengguna layanan VPN tersebut digunakan oleh berbagai golongan termasuk golongan yang memang menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Pengguna juga dapat terdiri dari remaja yang mana masih berada di tahap eksplorasi dan pembentukan perilaku serta mental sehingga dikhawatirkan paparan konten iklan pornografi tersebut dapat mengganggu atau bahkan merusak tumbuh kembang remaja. Hal ini tentunya dapat merugikan dan membahayakan kesehatan jiwa raga pengguna layanan VPN tersebut. Kerugian dalam kesehatan jiwa raga pengguna dapat berupa:¹²

- a. Kecanduan, ketidaksengajaan paparan iklan berunsur pornografi dapat memunculkan rasa penasaran yang menyebabkan dorongan untuk melihat konten pornografi; dan
- b. Kerusakan otak, pornografi dapat merusak bagian otak depan yang masih berada dalam tahap matang dengan sempurna yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian seperti penurunan konsentrasi, kesulitan berpikir kritis, kesulitan menahan diri, dan kesulitan memahami benar dan salah.

Dengan adanya risiko yang diuraikan sebelumnya, dirasa menjadi perlu untuk mengkaji dan meneliti mengenai bagaimana layanan VPN dapat memberikan perlindungan konsumen terhadap pengguna layanan khususnya dalam hal terpaparnya iklan atau tayangan promosi berunsur pornografi secara eksplisit terhadap pengguna tanpa kehendak (*without consent*). Lebih lanjut, diperlukan pula untuk mengkaji bagaimana perlindungan lebih lanjut serta pertanggungjawaban dari pelaku usaha penyedia iklan berunsur pornografi kepada pengguna layanan VPN yang telah terpapar. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung, perjanjian penayangan iklan antara pelaku usaha VPN dengan pelaku usaha penayangan iklan memberikan dampak kerugian pada penggunaannya. Mengingat belum terdapat peraturan yang mengatur tentang perdagangan layanan VPN secara jelas, maka penelitian ini ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang paling relevan dengan

¹² Shofiyah, Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 61-62, <https://ejournal.iain-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/download/503/373/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 16.00 WIB.

permasalahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP Nomor 80 Tahun 2019) sebagai dasar hukum yang mana ruang lingkupnya meliputi iklan elektronik, kontrak elektronik, dan ketentuan-ketentuan perdagangan menggunakan sistem elektronik lainnya yang dapat menunjang penelitian ini. Terdapat Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 80 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Dalam setiap PMSE, Pelaku Usaha wajib:

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
- c. Menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan termasuk Sistem Elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan
- d. Memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹³

Dikaitkan dengan butir c pasal di atas, diperoleh pemahaman bahwa terhadap penayangan iklan elektronik dalam perdagangan melalui sistem elektronik yaitu tampilan iklan yang ada saat penggunaan layanan VPN X seharusnya memperhatikan etika periklanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengenai etika periklanan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, salah satunya ialah larangan promosi iklan yang hal-hal di dalamnya bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama.¹⁴

Lebih lanjut, iklan berunsur pornografi dari perusahaan penyedia iklan yang ditampilkan pada saat penggunaan layanan VPN mengakibatkan kerugian dan kerusakan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bagi konsumen yang terpapar yaitu pengguna layanan VPN. Merujuk pada PP Nomor 80 Tahun 2019, didapatkan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan konsumen yang

¹³ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

¹⁴ Pasal 46 ayat (3) butir d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

juga meliputi perlindungan hak-hak konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dapat menjadi dasar hukum penelitian khususnya terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat barang digital dan/atau jasa digital yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan konsumen atas terjadinya suatu kerugian bagi konsumen yang dalam ini adalah kerugian akibat terpapar iklan pornografi saat menggunakan layanan VPN tersebut dapat ditinjau berdasarkan PP Nomor 80 Tahun 2019.

Berjalan dari permasalahan dalam latar belakang di atas, maka muncul ketertarikan untuk mengangkat dan membahas serta menganalisis perlindungan konsumen permasalahan tersebut dengan judul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN LAYANAN *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* X ATAS IKLAN BERUNSUR PORNOGRAFI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK”**.

2. Rumusan Masalah

Berjalan dari uraian pada bagian latar belakang yang telah disusun, diperoleh rumusan permasalahan yang selanjutnya akan dikaji sebagai berikut:

- A. Bagaimana perlindungan konsumen dari Pelaku Usaha Jasa layanan *Virtual Private Network* (VPN) X atas iklan berunsur pornografi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?
- B. Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen pengguna *layanan Virtual Private Network* (VPN) X atas iklan berunsur pornografi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dijabarkan, diperoleh tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui perlindungan konsumen dari Pelaku Usaha Jasa layanan *Virtual Private Network* (VPN) X atas iklan berunsur pornografi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- B. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen pengguna layanan *Virtual Private Network* (VPN) X atas iklan berunsur pornografi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum konsumen bagi pengguna layanan *Virtual Private Network* (VPN) X atas iklan berunsur pornografi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu menyempurnakan penegakan atas regulasi mengenai perlindungan konsumen, meningkatkan kualitas *Virtual Private Network* (VPN) atas permasalahan iklan berunsur pornografi, dan memberikan informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan konsumen serta penyelesaian sengketa konsumen pengguna layanan *Virtual Private Network* (VPN) X atas iklan berunsur pornografi.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses menyelidiki dan menganalisis suatu permasalahan dengan mengaplikasikan kerangka kerja ilmiah secara cermat yang melalui proses pengumpulan, pengolahan, analisis data, diikuti dengan pembentukan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan dan memperoleh pengetahuan.¹⁵ Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Rifa'I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2021, hlm. 2.

4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan diaplikasikan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara menjadikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma beserta yurisprudensi. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam hal melakukan analisis terhadap norma peraturan perundang-undangan yang mengacu pada kepastian hukum dan nilai-nilai kesejahteraan atau keadilan yang ada.¹⁶

4.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang berpangkal dari sumber-sumber data primer, sekunder, dan tersier dengan cara mempelajari atau mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan atau sesuai dengan penulisan ini. Data yang digunakan guna melengkapi penelitian ini berpangkal dari data sekunder yang mana diperoleh tidak secara langsung, melainkan mengacu pada hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer. Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) macam yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

¹⁶ Ekka Sakti, et.al., Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Melakukan Investasi *Virtual Currency*, Jurnal *Living Law*, Vol. 9. No. 1, 2017, <https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/download/1033/754/2857>, diakses pada tanggal 19 Desember, Pukul 18.00 WIB.

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peraturan Baru Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan dijadikan sebagai penjelasan terkait bahan hukum primer meliputi tulisan ilmiah para ahli, buku, jurnal, dan artikel yang memiliki kesinambungan dengan masalah yang diteliti.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dijadikan sebagai penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus dan Ensiklopedia.

4.3. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif guna membentuk penjelasan data suatu gejala, fakta atau realita yang kemudian diolah serta dianalisis untuk memberikan suatu kejelasan mengenai permasalahan yang terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman jelas mengenai perlindungan konsumen layanan VPN X atas iklan berunsur pornografi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik serta penjelasan mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha layanan VPN X atas permasalahan dalam penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian hukum ini akan disusun secara sistematis sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang jelas terkait arah dan

tujuan penulisan. Adapun sistematika penulisan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dari penulisan yang meliputi latar belakang yang mendasari permasalahan, rumusan masalah dari penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan mengenai masalah yang diteliti.

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Bab ini membahas pemahaman mengenai konsep Perlindungan hukum bagi konsumen jasa yang ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian Perlindungan konsumen serta asas-asas, dan teori-teori yang mendukung penelitian ini.

BAB III TINJAUAN MENGENAI IKLAN BERUNSUR PORNOGRAFI DALAM LAYANAN *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* X

Bab ini berisi penjelasan secara deskriptif mengenai layanan *Virtual Private Network* bernama X dan perjanjian baku digital yang telah dibuat oleh pelaku usaha *Virtual Private Network* bernama X beserta masalah yang ingin diteliti yaitu iklan berunsur pornografi.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN LAYANAN *VIRTUAL PRIVATE NETWORK* X ATAS IKLAN BERUNSUR PORNOGRAFI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Bab ini berisi hasil analisis yuridis terhadap perlindungan konsumen layanan *Virtual Private Network* bernama X atas iklan berunsur pornografi dari pelaku usaha VPN X, didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Bab ini juga menjelaskan hasil analisis yuridis penyelesaian sengketa konsumen pengguna *layanan Virtual Private Network* (VPN) X atas iklan berunsur pornografi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang terdiri dari kesimpulan umum dan masalah-masalah hukum utama serta saran yang berlandaskan hasil penelitian serta analisis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Rumusan dari kesimpulan dipaparkan secara singkat tanpa mengurangi kejelasan gagasan.